



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 10 September 2012

Halaman: 14

Anggota Kurang, Parpol Dicoret

JOGJA—KPU Kota Jogja melansir dari 44 partai politik yang mendaftar di pusat, baru 18 parpol yang mengumpulkan berkas kelengkapan. Sementara parpol dinyatakan gugur jika sampai tiga kali verifikasi faktual dilakukan jumlah anggota tidak mencapai seperseribu.

Ketua KPU Kota Jogja Nasrullah menjelaskan, sesuai dengan jumlah penduduk Kota Jogja, minimal jumlah anggota partai adalah 406. Nasrullah menjelaskan saat verifikasi, tim akan mengambil sampel 10% dari jumlah anggota yang disodorkan oleh parpol.

Misalnya partai dengan jumlah 500 KTA, tim hanya akan mengambil sampel 50 orang anggota. Tim akan menanyakan apakah anggota tersebut benar-benar pemilik KTA. Hasil sampling tersebut akan dipopulasikan dengan total jumlah KTA.

"Jika ada 8 yang mengaku bukan anggota, berarti tinggal 42 anggota. Saat kami populasikan, ketemunya jumlah anggota 420. Ini berarti masih layak," katanya saat dihubungi *Harian Jogja*, Minggu (9/9).

Apabila dengan sampling ditemui partai jumlah anggotanya di bawah 406, tim akan meminta partai yang bersangkutan untuk memberikan ulang daftar anggota sampai tiga kali. "Setelah ketiga tak juga memenuhi syarat minimal, berarti tidak dapat mengikuti pemilu di Jogja," tuturnya.

Dasar lainnya adalah tim juga akan melakukan verifikasi kepemilikan kantor dan kebenaran kepemilikan

Parpol yang mendaftar dan mengumpulkan berkas kelengkapan

1. Partai Nasional Demokrat
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3. Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
5. Partai Demokrat
6. Partai Damai Sejahtera
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Kongres
9. Partai Kedaulatan Nasional
10. Partai Persatuan Nasional
11. Partai Peduli Rakyat Nasional
12. Partai Buruh
13. Partai Hanura
14. Partai Golongan Karya
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Demokrasi Kebangsaan
17. Partai Persatuan Indonesia
18. Partai Amanat Nasional

Sumber: KPU Jogja

kantor cabang di Kota Jogja. Dikatakannya, verifikasi faktual tersebut baru akan dimulai dari 4 Oktober dari jadwal semula 29 September. Adapun yang sampai Jumat (7/9) hari terakhir pendaftaran, parpol belum menyerahkan kelengkapan, masih ditunggu sampai 29 September.

Ketentuan ini merujuk pada perubahan peraturan KPU No7/2012 tentang tahapan, program dan jadwal menjadi Peraturan KPU No 11/2012. Dan Peraturan KPU No8/2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol, yang diperbarui menjadi peraturan KPU No12/2012.

"Verifikasi faktual akan dilakukan selama 25 hari. Verifikasi menyangkut jumlah anggota, pemilihan kantor, dan struktur kepengurusan," terangnya.

tansi Nilai Berita Sifat 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005